

Received : February 08, 2021

Accepted : February 12, 2021

Published : March 03, 2021

Conference on Community Engagement Project

<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>

Pendampingan Perancangan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu PT. Alifindo Sentral Mobil di Kota Batam

Winsherly Tan¹, Anida²

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email korespondensi: 1751004.anida@uib.edu

Abstrak

PT. Alifindo Sentral Mobil merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha perdagangan mobil bekas. Kerja Praktek ini dilakukan bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi PT. Alifindo Sentral Mobil mengenai hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja yang harus dilaksanakan. Dalam PT. Alifindo Sentral Mobil belum menerapkan perjanjian kerja secara tertulis antara Pengusaha dengan pekerjanya, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab kedua belah pihak. Oleh karena itu, Penulis memutuskan untuk melakukan perancangan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang akan diberlakukan di PT. Alifindo Sentral Mobil.

Bentuk penelitian yang digunakan dalam melakukan Penelitian ini ialah Penelitian Deskriptif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan yang diperoleh dari bahan literatur berupa jurnal, artikel, buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya. Kerja praktek ini dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu: Tahapan Persiapan, Tahapan Pelaksanaan, Tahapan Penilaian dan Pelaporan.

Hasil dari pengimplementasian Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di PT. Alifindo Sentral Mobil berdasarkan survey Penulis, bahwa terdapat perubahan yang lebih baik mengenai tanggung jawab masing-masing yang perlu dilaksanakan, implementasi tersebut telah menghasilkan suatu hubungan kerja yang bagus antara pemberi kerja dengan pekerja dan belum terdapat ada konflik antara pihak pekerja dengan pihak pemberi kerja terkait hubungan kerja. Hal demikian dikarenakan terdapat perjanjian yang dilakukan secara tertulis sehingga menyebabkan terdapatnya suatu aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja.

Kata Kunci: *Ketenagakerjaan, Perancangan, Perjanjian Kerja, Tanggung Jawab*

Abstract

PT. Alifindo Sentral Mobil is a company in the field of trading second-hand cars business. This practical work is carried out to provide solutions to the problems faced by PT. Alifindo Sentral Mobil regarding the rights and obligations of employers and workers that must be implemented. In PT. Alifindo Sentral Mobil has not implemented a written work agreement between the Employer and his workers yet, causing legal uncertainty and unclear responsibilities regarding both

parties. Therefore, the author decided to draft an Indefinite Time Work Contract based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which will be applied at PT. Alifindo Sentral Mobil.

The form of research used in conducting this research is descriptive research using empirical juridical methods. The author collects data using primary data and secondary data. In this research, the author used secondary data by conducting a literature study obtained from literature materials in the form of journals, articles, books, legislation and other materials. This practical work is carried out in 3 stages, namely: Stage of Preparation, Stage of Implementation, Stage of Assessment and Reporting.

Based on the author's survey, the results of implementing the Indefinite Time Work Contract Drafting at PT. Alifindo Sentral is that there are better changes regarding the responsibilities of each party that needs to be carried out, the implementation has resulted in a good working relationship for both parties and there has been no conflict between the workers and the employers regarding work relationship. This is because there is a contract that causes a clear rule regarding the rights and obligations of the employers and workers.

Keywords : *Employment, Drafting, Work Contract, Responsibilities*

Pendahuluan

Kota Batam merupakan kota terbesar di Provinsi Kepri di Indonesia. Batam dikenal sebagai kota industri dengan letak yang sangat strategis yang letaknya berjarak dekat dengan negara Singapura dan Malaysia. Serta Batam termasuk salah satu kawasan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia sebagaimana telah dicantumkan pada PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Indonesia ialah negara hukum dimana pelaksanaan roda pemerintahan oleh pemerintah dari segala aspek kehidupan itu berdasarkan hukum, penegasan tersebut telah diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Hal ini tentunya tidak ada pengecualian, termasuk dalam menjalani usaha oleh pelaku usaha terdapat aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Dalam mendirikan suatu perusahaan, perlu kita perhatikan adanya hukum yang diatur dimulai dari pendirian perusahaan hingga selama berlangsungnya usaha tersebut,

bahkan mengenai perlindungan hukum terhadap individu-individu dalam perusahaan yang meliputi pengusaha dan pekerjanya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU KTKN).

Tenaga kerja merupakan salah satu bagian yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang amat besar terhadap pembangunan dan perkembangan sebuah perusahaan yang menuju ke arah kesuksesan. Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan sebagai tulang punggung yang mengatur dan menjalani kegiatan perusahaan, serta layak untuk mendapatkan suatu imbalan. Suatu perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk melakukan dan memproses seluruh kegiatan operasional dalam perusahaan. Tidak terlepas dari peran pengusaha yang mendirikan suatu perusahaan dengan menghadapi tantangan dalam proses pendirian perusahaan tersebut, serta memberikan peluang kepada tenaga kerja untuk mendapatkan penghasilan

dengan bekerja dalam perusahaan tersebut. Tenaga kerja yang dipekerjakan disuatu perusahaan mendapatkan perlindungan hukum untuk menghindari resiko-resiko ataupun konflik yang muncul dalam hubungan kerja. Dalam dunia ketenagakerjaan, ada pekerjaan yang bersifat tetap dan sementara atau musiman berdasarkan jangka waktu bekerja, sehingga terdapat perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu.

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, tentu adanya suatu perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak lain, maka diperlukan suatu peraturan yang berisi ketentuan kerja, hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak. Sehingga, diberlakukan perjanjian kerja pada perusahaan itu sangat diperlukan untuk diadakan dalam suatu perusahaan agar adanya suatu hukum yang pasti dan terjamin bagi para pihak dan cara penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak.

Salah satu perusahaan di Kota Batam yang bergerak dibidang usaha Perdagangan mobil Bekas (*showroom* mobil bekas) bernama PT. Alifindo Sentral Mobil telah didirikan sejak tahun 2017, dan telah menjadi badan usaha berbadan hukum pada tahun 2018. PT. Alifindo Sentral Mobil terletak di Komplek Rezeki Graha Mas Blok I Nomor 01, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Dalam Perusahaan, terdapat 7 karyawan yang terdiri dari : akuntan, mekanik, helper, staff taksasi, serta sales. Penulis melakukan kerja praktik di perusahaan tersebut dan melakukan survey terhadap permasalahan yang timbul dalam perusahaan.

Berdasarkan survey Penulis, telah menemukan permasalahan yang timbul di tempat Kerja Praktek, PT. Alifindo Sentral Mobil, yaitu mengenai kewajiban pekerja yang harus dipenuhi dimana pekerja sendiri sering mengeluarkan alasan-alasan untuk tidak datang bekerja, misalnya dengan alasan sakit tanpa surat keterangan dokter, ada urusan keluarga, dan lainnya. Walaupun terkadang pengusaha atau pemberi kerja telah menegur pekerjanya, akan tetapi tetap terjadi hal demikian. Tindakan demikian telah mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan dimana bagi pekerja yang sering meminta izin dapat menyebabkan tertundanya pekerjaan yang harus di selesaikan apalagi mengenai pekerjaan yang harus di kerjakan dengan secepatnya, kemudian jika tidak menganggap serius mengenai pekerjanya, maka perusahaan akan menghadapi masalah yang timbul karena pekerjaan yang dilakukan tidak beres dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian permasalahan selanjutnya, yakni kurangnya pengetahuan pekerja tentang hak-hak yang patut dimiliki, serta kurangnya pengetahuan pengusaha mengenai diadakan perjanjian kerja. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya perjanjian kerja untuk disepakati di awal ketika pekerja mulai bekerja. Di PT. Alifindo Sentral Mobil, tidak terdapat adanya perjanjian kerja secara tertulis yang diberlakukan antara pengusaha dengan pekerjanya. Disertai didalam perusahaan tidak terdapat divisi human resources yang dapat memberikan masukan dan menyiapkan perjanjian kerja untuk perusahaan itu sendiri, melainkan hanya ada dewan komisaris yang mengaturnya. Oleh karena keterbatasan pengetahuan dewan

komisaris mengenai aturan perjanjian kerja yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing dalam jabatannya dan kemudian tidak dibuat perjanjian kerja secara tertulis, maka tidak terdapat kejelasan dan kepastian aturan yang berlaku didalam perusahaan.

Selanjutnya, berdasarkan survey Penulis di PT. Alifindo Sentral Mobil mengenai jabatan dalam struktur organisasi bahwa pekerjaannya bersifat pekerjaan tetap dan tidak memiliki suatu jangka waktu kerja yang ditentukan, maka perjanjian yang akan dibuat merupakan Perjanjian KWTU (Selanjutnya disebut Perjanjian KWTU). Walaupun setiap pekerja di PT. Alifindo Sentral Mobil berstatus pekerja tetap, akan tetapi berdasarkan Pasal 63 UU KTKN, jika tidak terdapat Perjanjian KWTU secara tertulis atau hanya dibuat secara lisan, maka wajib untuk dibuat suatu surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan. Surat pengangkatan yang dimaksud guna untuk memberikan perlindungan kepada pekerja sendiri untuk menjadi bukti pengakuan sebagai pekerja tetap di perusahaan tersebut manakala terjadi konflik di kemudian hari. Namun, selain tidak ada Perjanjian KWTU secara tertulis, juga tidak ada menyiapkan surat pengangkatan bagi pekerja yang bekerja di PT. Alifindo Sentral Mobil.

Dari paparan Penulis yang berdasarkan pada survey di PT. Alifindo Sentral Mobil bahwa tidak terdapat perlindungan yang jelas, baik itu untuk pekerja maupun untuk pengusaha itu sendiri, maka Penulis memutuskan untuk membuat rancangan Perjanjian KWTU sesuai peraturan UU KTKN untuk PT. Alifindo Sentral Mobil.

Metode

Bentuk penelitian yang digunakan dalam melakukan Penelitian ini ialah Penelitian Deskriptif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian Deskriptif ialah salah satu metode yang ditujukan untuk pelaksanaan penelitian pada suatu obyek atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari diadakan penelitian deskriptif ialah membuat suatu deskripsi, gambaran secara aktual dan faktual tentang fakta-fakta yang diselidiki. Dalam laporan kerja praktek ini, Penulis mengumpulkan data-data, fakta-fakta dari perusahaan untuk memperoleh deskripsi yang jelas mengenai perusahaan tersebut yang berasal dari studi lapangan di PT. Alifindo Sentral Mobil. Kemudian, Penulis akan menggunakan bahan yuridis berupa peraturan yang berlaku di Indonesia dan bahan-bahan literatur guna melakukan rancangan penelitian ini.

Dalam melakukan kerja praktek ini, Penulis telah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan oleh Penulis langsung terjun ke dalam lapangan pada objek Penelitian, PT. Alifindo Sentral Mobil, untuk mengumpulkan data-data yang aktual melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-100/MEN/VI/2004; dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Tahap-tahap yang dilalui Penulis dalam melakukan kerja praktek ini, yaitu tahap persiapan,

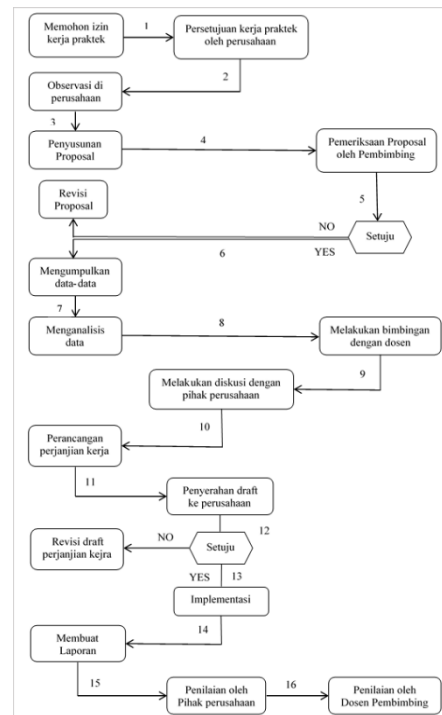
tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian dan pelaporan. Jadwal kerja yang dilaksanakan oleh Penulis, yaitu: Penulis telah memutuskan untuk melaksanakan kerja praktek di PT. Alifindo Sentral Mobil pada tanggal 03 Februari 2020; Penulis mulai melaksanakan tahap persiapan mulai sejak tanggal 04 Mei 2020; Kemudian, melaksanakan tahap pelaksanaan sejak tanggal 30 Mei 2020; dan terakhir tahap penilaian dan pelaporan dilakukan sejak bulan Juli 2020.

Pembahasan

PT. Alifindo Sentral Mobil tidak memiliki perjanjian kerja tertulis, melainkan hanya perjanjian secara lisan. Namun, pengusaha juga tidak membuat suatu surat pengangkatan untuk pekerjanya, sedangkan ketentuan Pasal 63 telah menyatakan jika Perjanjian KWTB dilaksanakan melalui cara lisan, maka surat pengangkatan wajib dibuat oleh pengusaha untuk pekerja yang berkaitan. Oleh karena itu, Penulis memutuskan untuk membuat suatu rancangan Perjanjian KWTB secara tertulis dengan mempertimbangkan bahwa perjanjian kerja tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang kuat karena didalam perjanjian telah diatur lebih jelas mengenai identitas para pihak, hak dan kewajiban, upah, jangka waktu, dan lainnya.

Luaran yang dihasilkan untuk PT. Alifindo Sentral Mobil adalah *draft* perjanjian kerja waktu tidak tertentu PT. Alifindo Sentral Mobil. Dalam melaksanakan proses perancangan perjanjian kerja tersebut, Penulis menggunakan bahan-bahan dan data-data yang terkait untuk membuat *draft* perjanjian kerja sesuai dengan UU KTKN dan peraturan dari perusahaan yang ingin di cantumkan.

Setelah melakukan observasi dan pengumpulan data yang dilakukan, Penulis mulai untuk membuat luaran proyek yakni melakukan perancangan perjanjian kerja KWTB. Perjanjian kerja KWTB ini dibuat dengan maksud untuk memberikan kejelasan terkait hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. Berikut ini Penulis akan menunjukkan *flowchart*.



Gambar 1 Flowchart Proses Pelaksanaan Kerja Praktek

Untuk merancang suatu perjanjian, diperlukan anatomi suatu kontrak yang memiliki rumusan terstruktur berupa bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup.

1. Bagian Pendahuluan

Dalam isi kontrak terdapat bagian pendahuluan terdiri dari bagian pembuka, komparisi, dan premis atau konsideran.

- a. Pada bagian pembuka mencantumkan judul disertai nomor perjanjian, serta tempat dan tanggal pembuatan perjanjian.

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
Nomor: _____

Pada hari ini _____, tanggal _____ bulan _____ tahun _____,
di Batam, yang bertanda tangan dibawah ini :

Gambar 2 Pembuka Perjanjian
KWTT

- b. Pada bagian komparasi mencantumkan identitas para pihak yang bersangkutan pada perjanjian.

1. Nama : **SABIRULLAH**
 Jabatan : **Direktur**
 Alamat Perusahaan : **Komplek Rezeki Graha Mas Blok I Nomor 01,
 Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam
 Kota, Kota Batam.**

-Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Alifindo Sentral Mobil, berkedudukan di Batam, yang anggaran dasarnya dibuat dihadapan HERRY RIDIWANTO, S.H., Notaris di Batam, dengan akta tertanggal 20 Oktober 2018 Nomor : 142, yang telah memperoleh Status Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27 November 2018 Nomor : AHU-0056458.AH.01.01.TAHUN 2018, yang sampai saat ini belum mengalami perubahan.

-Untuk selanjutnya disebut juga **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama :
 Tempat/tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Nomor K/T.P :
 Warga Negara :

-Untuk selanjutnya disebut juga **PIHAK KEDUA.**

Gambar 3 Komparasi Perjanjian KWT

- c. Premis menjelaskan uraian mengenai para pihak dan latar belakang yang mendasari perjanjian.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut juga PARA PIHAK), terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah seseorang terbatas yang bergerak di bidang usaha Jual Beli Mobil Bekas (*showroom* mobil bekas).
2. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga kerja untuk mengisi kekosongan jabatan di bagian **admin**.
3. bahwa PIHAK KEDUA adalah seseorang yang dapat mengisi kekosongan jabatan yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA.
4. bahwa PIHAK PERTAMA telah setuju untuk memperkerjakan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepetak bekerja untuk PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian kerja ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah setuju dan sepetak untuk melaksanakan diri dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (untuk selanjutnya disebut juga Perjanjian) dengan ketentuan sebagai berikut :

Gambar 4 Premis Perjanjian KWTT

- ## 2. Bagian isi

Pada bagian isi akan memuat klausula yang dicantumkan dalam kontrak dalam bentuk pasal-pasal yang merupakan isi yang sudah disepakati secara bersama oleh para pihak. Klausul-klausul yang akan dicantumkan meliputi : masa berlakunya kontrak, jabatan pekerjaan, tempat bekerja, ruang lingkup pekerjaan, waktu melaksanakan pekerjaan, jumlah

upah yang dibayarkan dan tata cara pembayaran, syarat yang berisi hak dan kewajiban para pihak, cara penyelesaian sengketa, dan lainnya.

- ### 3. Bagian penutup

Pada bagian penutup dalam surat perjanjian kerja memuat tentang perjanjian kerja ini yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan telah ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan yang sehat, serta perjanjian ini memiliki kekuatan pembuktian. Kemudian, pada bagian ini juga memuat tempat dan tanggal diadakan perjanjian kerja ini.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- Apabila terdapat perubahan terhadap sebagian atau seluruh pasal-pasal dalam perjanjian ini, maka akan dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- Perjanjian ini dibuat dengan bermaterai cukup;
- Perjanjian ini dalam dua rangkap yang masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan pembikinan yang sama.

Demiikian perjanjian ini dibuat oleh PARA PIHAK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Batam, _____
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

() ()

Gambar 5 Penutup Perjanjian KWTT

Setelah luaran proyek tersebut telah selesai dan final, kemudian Penulis akan menjelaskan mengenai beberapa hal terkait luaran proyek tersebut kepada pihak PT. Alifindo Sentral Mobil pada proses implementasian luaran proyek. Pada proses penyampaian luaran proyek, Penulis menjelaskan mengenai pentingnya diadakan perjanjian kerja, prinsip-prinsip dalam melaksanakan perjanjian kerja, menjelaskan klausul-klausul dalam rancangan perjanjian kerja, serta bagian mana yang perlu dilakukan perubahan dan cantumkan hal-hal terkait calon pekerja yang dipekerjakan. Setelah menyampaikan hal-hal demikian, akhirnya melanjutkan ke tahap implementasi rancangan tersebut yang dibuat oleh Penulis di PT. Alifindo Sentral Mobil.

Oleh karena PT. Alifindo Sentral Mobil belum pernah

menerapkan perjanjian kerja secara tertulis, sehingga membutuhkan suatu proses untuk dapat menggunakan kebijakan yang baru terkait proses perekrutan karyawan. Bahwa didalam PT. Alifindo Sentral Mobil tidak terdapat divisi human resources, melainkan hanya Direktur Sabirullah dengan Komisaris Jambin yang mengurus mengenai perekrutan karyawan. Kemudian, terdapat beberapa karyawan lama yang merasa keberatan untuk diharuskan melakukan penandatanganan perjanjian kerja tertulis karena secara tiba-tiba telah ada kebijakan yang baru. Hal demikian karena kurangnya pemahaman karyawan terkait pentingnya diadakan kontrak kerja tersebut.

Setelah saling berdiskusi, pihak PT. Alifindo Sentral Mobil menyatakan bahwa perjanjian kerja tersebut akan diterapkan bagi calon pekerja yang baru saja dan pekerja lama tidak perlu untuk melakukan perjanjian kerja sebab perjanjian kerja ini baru ada pada saat pekerja lama yang sedang berlangsung bekerja dan dikhawatirkan akan pekerja lama yang keberatan atas penandatanganan perjanjian kerja yang harus dilakukan. Namun, Penulis memberikan saran bahwa perjanjian kerja ini seharusnya di terapkan bagi semua pekerja yang ada di PT. Alifindo Sentral Mobil agar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pekerja dan juga pemberi kerja karena Perjanjian KWTT ini ditujukan dengan maksud untuk memberi perlindungan hak pekerja dan pemberi kerja dalam hal hubungan kerja dan memastikan kewajiban yang harus dilaksanakan pekerja dan pemberi kerja telah dilaksanakan. Dalam hal ini, Penulis juga akan membantu memberikan penjelasan kepada pekerjanya jika pemberi kerja

mengalami kesulitan pada saat penyampaian mengenai perjanjian kerja yang akan diterapkan. Akhirnya, pihak PT. Alifindo Sentral Mobil telah memutuskan untuk menerapkan luaran proyek ini kepada semua pekerja baik itu pekerja lama maupun calon pekerja baru.

Pihak PT. Alifindo Sentral Mobil menyampaikan kabar mengenai penerapan perjanjian kerja terhadap pekerja lama secara langsung dan kemudian menunjukkan draft perjanjian kerja kepada pekerja lama yang dipanggil secara satu per satu. Pekerja tersebut dalam PT. Alifindo Sentral Mobil membaca perjanjian kerja tersebut dan kemudian diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Dan akhirnya telah memperoleh hasil bahwa semua pekerja tidak keberatan dan telah setuju dan sepakat untuk menandatangani perjanjian kerja tersebut.

Setelah rancangan tersebut telah di implementasi di PT. Alifindo Sentral Mobil, Penulis melakukan survey terhadap kondisi di perusahaan setelah implementasi. Dari survey yang dilakukan Penulis terhadap kondisi di perusahaan, bahwa pemberi kerja dengan pekerja dalam hubungan yang baik, belum terdapat konflik yang muncul dimana pekerja telah taat untuk mengikuti perintah dan petunjuk dalam melaksanakan pekerjaannya, melakukan pekerjaan yang diberikan pemberi kerja dengan baik, dan terutama pekerja tidak lagi seperti dulu yang selalu meminta izin tidak bekerja karena terdapat sanksi yang diberlakukan di perjanjian kerja tersebut jika pekerja tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kemudian, pemberi kerja juga telah melaksanakan kewajibannya

yaitu memberikan alat penunjang bagi pekerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajibannya dan telah mendaftarkan setiap pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta membayarkan upah bulanan kepada semua pekerja secara tepat waktu.

Simpulan

PT. Alifindo Sentral Mobil merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha Perdagangan mobil Bekas (*showroom* mobil bekas) yang terletak di Komplek Rezeki Graha Mas Blok I Nomor 01, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Didalam perusahaan PT. Alifindo Sentral Mobil tidak terdapat divisi human resources, melainkan hanya Direktur Sabirullah dengan Komisaris Jambin yang mengurus mengenai perekrutan karyawan.

Dalam perusahaan tidak terdapat perjanjian kerja tertulis yang diterapkan, melainkan hanya perjanjian kerja yang disampaikan secara lisan dan tidak terdapat adanya surat pengangkatan kerja. Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 UU KTKN bahwa perjanjian kerja dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja ditujukan dengan maksud untuk memberikan hukum yang pasti dan terjamin dan perlindungan hak bagi pekerja dan pemberi kerja. Dikarenakan tidak terdapat perjanjian kerja yang memuat ketentuan kerja dan hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja, sehingga menjadi minimnya tanggung jawab pekerja di PT. Alifindo Sentral Mobil dalam melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu, Penulis memutuskan untuk membuat luaran dari proyek yang dilakukan berupa rancangan

Perjanjian KWTU untuk PT. Alifindo Sentral Mobil.

Penulis melakukan kerja praktek ini melalui beberapa tahap, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian dan pelaporan. Penulis mulai mencari data terkait PT. Alifindo Sentral Mobil dan fakta-fakta yang lebih dalam terkait hubungan pihak PT. Alifindo Sentral Mobil dengan pekerja di dalam perusahaan tersebut. Setelah itu, Penulis melanjutkan untuk mencari data dan bahan untuk menyusun rancangan Perjanjian KWTU. Pada proses ini, Penulis melakukan bimbingan dengan dosen dan melakukan diskusi dengan pihak PT. Alifindo Sentral Mobil dan akhirnya telah menyelesaikan rancangan Perjanjian KWTU yang final. Setelah itu, rancangan tersebut diserahkan kepada PT. Alifindo Sentral Mobil dan dilakukan implementasi di perusahaan. Berdasarkan survey Penulis terhadap kondisi setelah implementasi rancangan tersebut bahwa implementasi telah menghasilkan suatu hubungan kerja yang bagus dan belum terdapat ada konflik antara pemberi kerja dengan pihak pekerja dimana para pihak juga telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan memperoleh hak yang didapatkan karena adanya perjanjian kerja yang berisi hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang akan diberikan jika kewajiban tidak dilaksanakan dengan maksimal atau tidak menaati ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut. Jika pihak PT. Alifindo Sentral Mobil memiliki suatu ketentuan yang ingin ditambah atau ingin mengubah klausul-klausul di dalam perjanjian kerja tersebut dikemudian hari, maka PT. Alifindo Sentral Mobil dapat melakukan perubahan atau penambahan klausul pada rancangan perjanjian kerja

tersebut dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak dalam PT. Alifindo Sentral Mobil yang telah membantu penulis dalam melakukan kerja praktek ini dan dosen pembimbing yang telah membimbing penulis.

Daftar Pustaka

Agustianto dan Rodeen Chenggaliex. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Tenaga Kerja Asing Tiongkok yang dipekerjakan di Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 834.

Kota Batam ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan. *Journal of Judicial Review*, 19(2), 176.

Djumialdji, F.X. *Perjanjian Kerja*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

JDIH Kota Batam, "Sejarah Batam", https://jdih.batam.go.id/?page_id=500, diunduh 09 Mei 2020.

Tan, Winsherly dan Akbar Putra Jako. (2018). Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Lim Siang Huat Group. *Journal of Judicial Review*, 20(1), 4.

Wildan, Muhammad. (2017). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian